



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1987

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru khususnya, menyebabkan fungsi dan peranan Kota Pekanbaru meningkat pula, sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administratif kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administratif pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru diubah, yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Riau harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan Siak Hulu,yang meliputi :
 - 1) Desa Rejosari;
 - 2) Desa Kulim Atas;
 - 3) Desa Sail;
 - 4) Desa Pekanbaru Luar Kota;
 - 5) Desa Labuh Baru;
 - 6) Desa Komplek Auri;
 - 7) Desa Km 10 Rumbai;
 - 8) Desa Tebing Tinggi;
 - 9) Kelurahan Tangkerang;
 - 10) Kelurahan Simpang Tiga;
 - 11) Kelurahan Sidomulyo.
 - b. Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tingkat II Kampar adalah wilayah kecamatan Siak Hulu setelah dikurangi wilayah desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Desa Pangkalan Baru.
- (3) Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kecamatan Kampar setelah dikurangi wilayah Desa Simpang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan pusat pemerintahan Kecamatan tetap berkedudukan di Desa Air Tiris.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Siak Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar setelah dikurangi wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Kota Tinggi;
 - 2) Kelurahan Sumahilang;
 - 3) Kelurahan Simpang Empat;
 - 4) Kelurahan Tanah Datar;
 - 5) Kelurahan Suka Ramai;
 - 6) Kelurahan Kota Baru.
2. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Sukajadi;
 - 2) Kelurahan Kampung Melayu;
 - 3) Kelurahan Pulau Karam;
 - 4) Kelurahan Wonorejo;
 - 5) Kelurahan Jadirejo;
 - 6) Kelurahan Keelungsari;
 - 7) Kelurahan Harjosari;
 - 8) Kelurahan Kampung Tengah.

3. Kecamatan Senapelan, yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Sago;
 - 2) Kelurahan Kampung Dalam;
 - 3) Kelurahan Padang Bulan;
 - 4) Kelurahan Padang Terubuk;
 - 5) Kelurahan Kampung Baru;
 - 6) Kelurahan Kampung Bandar.
4. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Rintis;
 - 2) Kelurahan Pesisir;
 - 3) Kelurahan Tanjung;
 - 4) Kelurahan Sekip.
5. Kecamatan Sail, yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Sukamulya;
 - 2) Kelurahan Sukamaju;
 - 3) Kelurahan Cintaraja.
6. Kecamatan Rumbai, yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Lembah Damai;
 - 2) Kelurahan Lembah Sari;
 - 3) Kelurahan Limbungan;
 - 4) Kelurahan Meranti Pondok;
 - 5) Kelurahan Rumbai Bukit;
 - 6) Kelurahan Umban Sari;
 - 7) Kelurahan Km 10 Rumbai.
7. Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi :
 - 1) Desa Rejosari;
 - 2) Desa Sail;
 - 3) Desa Kulim Atas;
 - 4) Kelurahan Simpang Tiga;
 - 5) Kelurahan Tangkerang;
 - 6) Desa Komplek AURI;
 - 7) Desa Tebing Tinggi.
8. Kecamatan Tampan, yang meliputi :
 - 1) Desa Simpang Baru;
 - 2) Desa Pekanbaru Luar Kota;
 - 3) Desa Labuh Baru;
 - 4) Kelurahan Sidomulyo.

Pasal 6

Tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota di Kelurahan Kota Tinggi,
2. Kecamatan Sukajadi di Kelurahan Pulau Karam.
3. Kecamatan Senapelan di Kelurahan Kampung Bandar.
4. Kecamatan Lima Puluh di Kelurahan Rintis.

5. Kecamatan Sail di Kelurahan Cintaraja.
6. Kecamatan Rumbai di Kelurahan Limbungan.
7. Kecamatan Bukit Raya di Kelurahan Simpang Tiga.
8. Kecamatan Tampan di Desa Simpang Baru.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar yang mengatur desa atau kelurahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, prasana, sarana kantor, administrasi pertahanan dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang sebelumnya mengatur batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR

1. UMUM

1. Dasar Pertimbangan.

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. Meningkatnya perkembangan pembangunan disegala bidang saat ini, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota-kota di Indonesia dan khususnya kota-kota yang berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II. Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kota-kota tersebut relatif meningkat pesat. Keadaan demikian tidak menciptakan keserasian pengembangan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di dalam pengelolaan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kota dan wilayah sekelilingnya.
- c. Dalam proses perkembangannya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup pesat di dalam kegiatannya. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru (rata-rata laju pertumbuhan 3,6% pertahun), menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang kehidupan yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan, kualitas lingkungan pemukiman, serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya.
Terbatasnya ruang yang tersedia di Kota Pekanbaru dan didorong oleh meningkatnya fungsi dan peranan Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan (Ibukota Propinsi), pusat wilayah pembangunan (Orde I Madya), pusat-pusat kegiatan perdagangan/ pelabuhan, pertambangan, agro industri, industri, pendidikan/kebudayaan dan pusat pelayanan jasa, mengakibatkan berpindahnya kegiatan penduduk ke luar batas pinggiran kota dan membentuk kawasan perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali dan

mempengaruhi perkembangan Kota Pekanbaru.

- d. Keadaan demikian, menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dalam mengelola kota, khususnya di dalam rangka pengaturan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lahan bagi kepentingan pembangunan, penyediaan fasilitas, dan utilitas perkotaan, serta pembinaan wilayah. Hal tersebut disebabkan wilayah Kota Pekanbaru saat ini seluas + 6.296 Ha dengan luas efektif + 3.720 Ha sedangkan sisanya seluas + 2.486 Ha merupakan areal yang sulit dimanfaatkan untuk pembangunan.

Dengan luas wilayah efektif tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk (tahun 1983) adalah sebesar 52 jiwa/Ha, dengan laju pertumbuhan penduduk 3,6% per tahun, diperkirakan jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2008 sebesar 471.656 jiwa dengan kepadatan rata-rata efektif sebesar 127 jiwa/Ha. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru saat ini maupun dimasa mendatang, perlu dicarikan jalan pemecahannya sedini mungkin, antara lain wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, perlu diubah batasnya dengan perluasan wilayah.

2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemecahan dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha mengimbangi peningkatan kegiatan pembangunan, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan perubahan batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula seluas + 6.296 Ha menjadi + 44.650 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 251.523 jiwa (tahun 1983).
- b. Perluasan wilayah tersebut dengan cara memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kampar Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar. Dengan perluasan tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha menyejahterakan kehidupan masyarakat kota dan wilayah sekitarnya. Di samping itu, diharapkan juga akan lebih memperlancar usaha pembinaan maupun di dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kota Pekanbaru akan dapat berperan lebih nyata sebagai pusat pembangunan yang mendukung secara timbal balik bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Bahwa perluasan wilayah tersebut pada dasarnya telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru serta telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau seperti yang dinyatakan dalam :

- 1) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tanggal 6 April 1985 No. 01/KPTS/ DPRD/1985 tentang Persetujuan Penyerahan 12 Kelurahan/Desa Untuk Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Sebagai Ibukota Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
 - 2) Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 31 Desember 1982 No. 06/KPTS/DPRD/82 tentang Persetujuan Rencana Perluasan Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
 - 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 16 Pebruari 1985 Nomor 135/BP/704, tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Dengan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah menerima pertimbangan usul/saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, yang didasarkan atas hasil pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam pasal ini bukanlah batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan umum.

Pasal 4

Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebelah Utara, sebelah Selatan, sebelah Timur, dan sebelah Barat di bagian luar adalah merupakan batas

wilayah lama dan cukup jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang pembentukannya. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar di bagian dalam yang berbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3360